

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRANSAKSI NYEGGET DEGHENG YANG BERPENGARUH  
PADA EQUILIBRIUM PRICE (KESEIMBANGAN HARGA)  
DI PASAR IKAN KEC. KETAPANG KAB. SAMPANG**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. NLAS K S-2010 045 M	NO. PUS : S-2010/m/045 AS. J. B. KU : TANGGAL : Oleh :

**LATIFATUN NAHDLIYAH  
NIM. C32205021**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifatun Nahdliyah  
NIM : C32205021  
Semester : IX  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syar'iah  
Alamat : Perum Barisan Indah Blok R/10 Gunung Sekar Sampang Madura

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Transaksi Talaqqi Rukban (Entry Barrier) Yang Berpengaruh Pada Ekuilibrium Price (Keseimbangan Harga) Di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis,



Latifatun Nahdliyah


NIM. C32205021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh LATIFATUN NAHDLIYAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Februari 2010

Pembimbing,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag  
NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Latifatun Nahdliyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,

  
H Sahid HM, M.Ag  
NIP. 196803091996031002

Sekretaris,

  
Amirullah, S. Ag., MH  
NIP. 197201012003121002

Penguji I,

  
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag  
NIP. 196506151991021001

Penguji II,

  
Dra. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Pembimbing


  
Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag  
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 03 Maret 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
  
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002













3. Mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dengan cara bekerja secara professional dan mendorong bangkitnya sektor produksi. Di samping itu, harus dijauhkan sifat boros dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan harta.
4. Memprioritaskan kemaslahatan bersama. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mewajibkan pajak, *tas'ir* (penentuan harga), menentukan kaidah berkonsumsi, dan mengelola harta orang *safih* (yang tidak mengetahui kalkulasi matematis ekonomi) serta menumbuhkan sektor produksi

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang berfungsi untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis berbagai kesulitan yang muncul di saat manusia berkeinginan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber-sumber ekonomi (*resources*) yang relatif terbatas. Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa relativitas kelangkaan dan keterbatasan sumber daya merupakan langkah awal terciptanya kesulitan dalam ekonomi. Dengan kata lain, kelangkaan tersebut merupakan langkah awal terciptanya kesulitan dalam ekonomi. Seandainya masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara mutlak, baik ketika terjadi perubahan waktu, tempat, dan bentuk, maka masyarakat tidak akan membutuhkan ilmu ekonomi secara mutlak.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi pada tingkat





































يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. "<sup>6</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam as-Syatibi (pakar fiqih Maliki), hukum boleh ini dapat menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila terjadi hal seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>7</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sigat al-'aqd* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 122

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 114

























harga yang berlaku di pasar.<sup>16</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

*Artinya : “Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar.”<sup>17</sup>*

Hadiś tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, h. 100

<sup>17</sup> Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz 3, h. 27

<sup>18</sup> Syihābu al-Dīn Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr al-‘Asqalāny, *Ibānatu al-Aḥkām Syarḥu Bulūgu al-Marām Qismu al-Mu’āmalāh*, (Juz III) , h. 40



















dalam setahun tergantung musim. Jika musim hujan bisa sampai 3 kali masa panen, namun jika musim kemarau maksimal 2 kali musim panen.

Setiap kali musim panen biasanya para petani ini menjual hasil kebun dan sawahnya ke pasar yang hasil penjualannya dapat digunakan untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Para petani yang tinggal dekat dengan pasar biasanya menjual barang dagangan tersebut dengan berjalan kaki menuju pasar, dengan jarak tempuh sekitar 1 sampai 6 km dari desanya menuju ke pasar, dengan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan.

Sedangkan untuk para petani yang jauh dari pasar, dengan jarak tempuh sekitar 7 sampai 40 km dari desanya menuju pasar biasanya menggunakan angkutan umum dengan ongkos perjalanan pulang dan pergi ke pasar berkisar antara Rp. 2.000 sampai Rp. 10.000 untuk sekali perjalanan, tergantung jarak antara desa tempat tinggalnya dengan pasar.

Namun tidak semuanya menjual barang dagangannya tersebut ke pasar, tapi banyak dari mereka yang menjual barang dagangannya sebelum sampai ke pasar yaitu di tengah jalan atau ketika sedang dalam angkutan umum. Hal ini dikarenakan adanya pembeli yang langsung membeli barang dagangan mereka, dan rata-rata mereka berasal dari kota dan akan menjual kembali barang yang telah dibeli tersebut ke kota. Di daerah ini, transaksi semacam ini sering disebut sebagai transaksi *nyegget degheng*. *Nyegget* artinya mencegat, dan *degheng* berarti pedagang. Dan para pelaku transaksi ini adalah para petani yang akan membawa hasil panennya ke pasar dan para pembeli dari kota yang akan

























QS. Al-Syu'arā': 183 yang menurut hemat penulis adalah sesama manusia kita dilarang untuk mengambil hak-hak manusia dengan cara yang berlebihan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam segi akadnya terdapat banyak ketimpangan yang terjadi, di antaranya dari segi informasi yang diberikan oleh dua belah pihak dan tempat melakukan transaksi. Terutama dari pihak pembeli, yang lebih mengetahui harga pasaran tapi menyembunyikan informasi ini dari penjual demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan penjual telah memberi kepercayaan sepenuhnya.

Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam yakni transaksi *talaqqi rukban*, yaitu suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui /buta dengan harga yang berlaku di pasar.

Berkenaan dengan tempat transaksi ini ulama' fiqh berbeda pendapat. Syafi'iyah dan Jama'ah berpendapat bahwa tidak ada Talaqqi Rukban kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, hukumnya



bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akal nya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk (*al-mumayyiz*) . Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz.

Dilihat segi orang yang berakad (*al-muta'qidain*), transaksi ini dipandang sah, karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Yaitu merupakan orang-orang yang cakap untuk melakukan transaksi dan cakap dalam bertindak terhadap hartanya, serta dilakukan oleh orang yang berakal dan telah mencapai tingkat *mumayyiz*, baik dari segi penjual maupun pembeli dari kota tersebut.

Namun ulama' berpendapat bahwasannya ada larangan mengenai transaksi ini berkaitan dengan pelaku transaksi. Menurut jumhur ulama' datangnya orang desa ke kota dengan barang dagangannya, untuk menjual barang dagangan tersebut dengan harga yang berlaku di pasaran pada saat itu. Kemudian datanglah orang kota yang menyambut mereka dengan membeli dagangan tersebut dengan harga yang kurang dari harga pasaran yang berlaku. Dan orang kota inilah yang menguasai harga, karena ia lebih tau mengenai harga yang sebenarnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak khiyar, dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual



beli, namun dari segi ketimpangan informasi tidak memenuhi syarat, karena ada pihak yang dirugikan, yakni penjual yang tidak tau mengenai informasi harga yang sebenarnya berlaku di pasaran.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar.

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : *pertama*, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), *kedua*, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Oleh sebab itulah, maka transaksi *nyegget degheng* yang masih terjadi di Kec. Ketapang ini sah, akan tetapi terlarang karena terjadi kesenjangan dengan teori hukum Islam.

## **B. Segi Penetapan Harganya**

Sedangkan dari segi penetapan harganya, harga yang desepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan tanpa adanya unsur penipuan dalam memberikan informasi harga. Namun dalam prakteknya yang terjadi pada kasus transaksi *nyegget degheng* yang terjadi di Kec. Ketapang tidak demikian. Dalam prakteknya, justru dalam menetapkan harga ada kesenjangan informasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Di mana pembeli lebih cenderung untuk menyembunyikan informasi mengenai harga ini, demi mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sehingga menyebabkan kerugian yang tidak tampak pada pihak penjual, yang merupakan











